HANTARU 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Menteri Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

BIRO ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN MANAJEMEN RISIKO

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pasca Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan peraturan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Pengaturan mengenai kelas jabatan dimaksudkan untuk memberikan dasar yang kuat dalam penetapan nilai dan struktur jabatan, yang selanjutnya menjadi acuan dalam pengelolaan manajemen kinerja, penggajian, serta pengembangan karier pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Proses penyusunan peraturan ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, meliputi analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa masukan, data, maupun dukungan dalam penyusunan peraturan ini. Diharapkan, Peraturan Menteri ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan sistem manajemen aparatur yang berbasis jabatan dan kinerja secara efektif dan berkelanjutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, Oktober 2025

Ttd

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR - 2 -
DAFTAR ISI - 3 -
BAB I PENDAHULUAN - 4 -
1.1. Latar Belakang - 4 -
1.2. Identifikasi Masalah - 7 -
1.3. Maksud dan Tujuan - 22 -
1.3.1. Maksud - 22 -
1.3.2. Tujuan - 23 -
1.4. Metodologi Penyusunan - 24 -
BAB II LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS - 28 -
2.1. Landasan Filosofis - 28 -
2.2. Landasan Yuridis - 31 -
2.3. Landasan Sosiologis - 33 -
BAB III JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, RUANG LINGKUP - 34 -
3.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan - 34 -
3.2. Ruang Lingkup Materi Muatan - 35 -
3.2.1. Ketentuan Umum - 35 -
3.2.2. Muatan Materi - 36 -
3.2.3. Ketentuan Lainnya - 37 -
DAFTAR PUSTAKA - 38 -

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi besar pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan internalnya dengan konsep Asta Cita ke tujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyusunan kelas jabatan yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan tuntutan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Penetapan kelas jabatan merupakan salah satu instrumen kunci dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks reformasi birokrasi, keberadaan sistem kelas jabatan yang terstruktur dengan baik berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pegawai memiliki peran, tanggung jawab, dan hak yang sesuai dengan beban kerja dan kompetensinya. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, serta menyesuaikan struktur kelembagaan dengan dinamika kebutuhan pelayanan publik, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kedua peraturan tersebut bertujuan untuk memperkuat kinerja kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam pelayanan agraria, tata ruang, dan pertanahan yang semakin kompleks dan menuntut profesionalisme tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan kedua Peraturan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(SOTK). Penetapan ini menjadi landasan penguatan tata kelola organisasi agar lebih adaptif, responsif, dan selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari perubahan organisasi dan tata kerja tersebut, diperlukan penyesuaian kelas jabatan manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kelas jabatan berfungsi sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam hal pengangkatan, promosi, serta penerapan sistem penggajian berbasis kinerja. Dengan adanya penetapan kelas jabatan yang baru, diharapkan terwujud sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih transparan, objektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Seiring dengan perkembangan organisasi, perubahan struktur jabatan, dan dinamika kebijakan nasional terkait manajemen aparatur sipil negara, ketentuan mengenai kelas jabatan yang sebelumnya diatur dalam:

a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Analis Anggaran, Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Jabatan Fungsional Analis Hukum, Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Penerjemah, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang baru, dengan melakukan penataan dan pemutakhiran hasil evaluasi jabatan secara menyeluruh.

Secara konseptual, Peraturan Menteri ini disusun sebagai pengaturan umum yang memuat prinsip, kebijakan, dan ketentuan pokok mengenai penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu, pengaturan yang lebih rinci mengenai jenis jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau regulasi turunan lainnya yang menjadi pelaksanaan teknis dari Peraturan Menteri ini.

Penyusunan Peraturan Menteri ini sangat diharapkan untuk menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan manajemen jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Melalui pengaturan ini, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan penerapan kelas jabatan baik jabatan struktural, fungsional dan pelaksana di seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah, sehingga mendukung terwujudnya sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang berbasis kinerja, transparan, serta sesuai dengan prinsip merit.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Menteri ini menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pengelolaan jabatan yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

1.2. Identifikasi Masalah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal dengan Asta Cita, untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Asta Cita mencakup serangkaian cita-cita yang mencakup aspek pembangunan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, perlindungan terhadap sumber daya alam, serta pemberdayaan rakyat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan, regulasi, dan program yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, baik dalam pengelolaan tanah, tata ruang, maupun dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan yang lebih baik.

Dalam menjalankan target dan evaluasi sebagaimana di atas, tentunya perlu mendapat dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berstandar dunia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan mandat kepada lembaga negara dan instansi pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara ini dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengembangkan karir PNS yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan managerial ialah sekolompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah diatur mengenai jabatan dan kelas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, serta jabatan fungsional umum.

Namun, seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada tahun 2020 sebagaimana ditetapkan melalui:

a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

serta adanya penyempurnaan struktur organisasi tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, belum dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan terhadap kelas jabatan yang berlaku.

Sebagai konsekuensinya, diperlukan pembaruan dan penyesuaian kelas jabatan agar selaras dengan nomenklatur jabatan manajerial baru yang berlaku di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berikut merupakan nomenklatur jabatan manajerial baru yang perlu disesuaikan dalam ketentuan kelas jabatan:

NO.	NOMENKLATUR BARU JABATAN MANAGERIAL
A.	**UNIT KERJA PUSAT**
1.	Menteri/Kepala

2.	Wakil Menteri/Wakil Kepala
3.	Sekretaris Jenderal
4.	Inspektur Jenderal
5.	Direktur Jenderal Tata Ruang
6.	Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
7.	Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
8.	Direktur Jenderal Penataan Agraria
9.	Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
10.	Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
11.	Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
12.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13.	Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat
14.	Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
15.	Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
16.	Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan
17.	Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi
18.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
19.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
20.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
21.	Kepala Biro Hukum
22.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
23.	Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan
24.	Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Risiko
25.	Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang
26.	Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian ATR/BPN
27.	Sekretaris Inspektorat Jenderal
28.	Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang
29.	Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
30.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
31.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria
32.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

33.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
34.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
35.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36.	Inspektur Wilayah I
37.	Inspektur Wilayah II
38.	Inspektur Wilayah III
39.	Inspektur Wilayah IV
40.	Inspektur Bidang Investigasi
41.	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
42.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
43.	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
44.	Direktur Perencanaan Tata Ruang
45.	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
46.	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
47.	Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
48.	Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
49.	Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang
50.	Direktur Survei dan Pemetaan Tematik
51.	Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang
52.	Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Mitra Kerja
53.	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan
54.	Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal
55.	Direktur Landreform
56.	Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat
57.	Direktur Penatagunaan Tanah
58.	Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah
59.	Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
60.	Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
61.	Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang
62.	Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang
63.	Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu

64.	Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah
65.	Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan
66.	Direktur Penanganan Perkara Pertanahan
67.	Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
68.	Kepala Bagian Perencanaan Program
69.	Kepala Bagian Penganggaran
70.	Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
71.	Kepala Kerja Sama dan Tata Usaha
72.	Kepala Bagian Pengadaan dan Kesejahteraan
73.	Kepala Bagian Mutasi
74.	Kepala Bagian Kinerja dan Manajemen Talenta
75.	Kepala Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak
76.	Kepala Bagian Perbendaharaan
77.	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
78.	Kepala Bagian Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara
79.	Kepala Bagian Perundang-Undangan I
80.	Kepala Bagian Perundang-Undangan II
81.	Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum
82.	Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga
83.	Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat
84.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
85.	Kepala Bagian Tata Naskah, Kearsipan dan Tata Usaha
86.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
87.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
88.	Kepala Bagian Organisasi
89.	Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
90.	Kepala Bagian Analisis Jabatan
91.	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Umum
92.	Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
93.	Kepala Bagian Manajemen Risiko
94.	Kepala Bagian Program dan Hukum
95.	Kepala Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum
96.	Kepala Bagian Perencanaan dan Umum

97.	Kepala Bagian Program, Hukum, dan Tata Kelola Pengawasan
98.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
99.	Kepala Bagian Administrasi Umum
100.	Kepala Bidang Tata Kelola dan Infrastruktur Teknologi Informasi
101.	Kepala Bidang Inovasi dan Pengembangan Sistem Informasi
102.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
103.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional
104.	Kepala Subdirektorat Pedoman Tata Ruang
105.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional I
106.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional II
107.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional III
108.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.A
109.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.B
110.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.C
111.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.D
112.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.E
113.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.A
114.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.B
115.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.C
116.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.D
117.	Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.E
118.	Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah A
119.	Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah B
120.	Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah C
121.	Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah D
122.	Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah E
123.	Kepala Subdirektorat Pengukuran dan Pemetaan Bidang
124.	Kepala Subdirektorat Pengukuran dan Pemetaan Ruang

125.	Kepala Subdirektorat Penanganan Masalah dan Peningkatan Kualitas Kadastral
126.	Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Pengelolaan Data Dasar
127.	Kepala Subdirektorat Pengukuran Dasar dan Peralatan
128.	Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Pengelolaan Model Dasar dan Ruang
129.	Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang
130.	Kepala Subdirektorat Tematik Kawasan
131.	Kepala Subdirektorat Layanan Informasi Geospasial Tematik Multiguna
132.	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha
133.	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Guna Bangunan
134.	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Pakai, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
135.	Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang
136.	Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang
137.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja
138.	Kepala Subdirektorat Hubungan Kelembagaan dan Kerja Sama
139.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Layanan Pertanahan
140.	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
141.	Kepala Subdirektorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah Pemerintah
142.	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Pengelolaan
143.	Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah Ulayat dan Tanah Komunal
144.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
145.	Kepala Subdirektorat Penetapan Potensi Redistribusi Tanah
146.	Kepala Subdirektorat Pengaturan Redistribusi Tanah
147.	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Diseminasi Model Akses Reforma Agraria
148.	Kepala Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Reforma Agraria
149.	Kepala Subdirektorat Pengaturan dan Pengelolaan Akses Reforma Agraria
150.	Kepala Subdirektorat Penataan dan Koordinasi Sektoral dan Regional
151.	Kepala Subdirektorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu

152.	Kepala Subdirektorat Layanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah
153.	Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Wilayah I
154.	Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Wilayah II
155.	Kepala Subdirektorat Pencadangan Tanah dan Kerja Sama Pengadaan Tanah Lintas Sektor
156.	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah I
157.	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II
158.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah
159.	Kepala Subdirektorat Penyediaan dan Pemanfaatan Nilai Tanah
160.	Kepala Subdirektorat Penilaian Tanah dan Dampak Sosial
161.	Kepala Subdirektorat Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan
162.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I
163.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II
164.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III
165.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV
166.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Penataan Ruang
167.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah I
168.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah II
169.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III
170.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV
171.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Hak Tanah, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu Wilayah I
172.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Hak Tanah, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu Wilayah II
173.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Alih Fungsi Lahan
174.	Kepala Subdirektorat Potensi Penertiban Tanah
175.	Kepala Subdirektorat Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah
176.	Kepala Subdirektorat Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
177.	Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
178.	Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah

179.	Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Tanah
180.	Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah I
181.	Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah II
182.	Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah III
183.	Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat
184.	Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Instansi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
185.	Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan
186.	Kepala Subbagian Perencanaan Program Jangka Panjang dan Menengah
187.	Kepala Subbagian Perencanaan Program Tahunan
188.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
189.	Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja
190.	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran
191.	Kepala Subbagian Pengelolaan Anggaran
192.	Kepala Subbagian Kerja Sama
193.	Kepala Subbagian Pengadaan dan Informasi
194.	Kepala Subbagian Kesejahteraan, Disiplin, dan Tata Usaha
195.	Kepala Subbagian Kinerja Pegawai
196.	Kepala Subbagian Manajemen Talenta dan Karier Jabatan
197.	Kepala Subbagian Mutasi Wilayah I
198.	Kepala Subbagian Mutasi Wilayah II
199.	Kepala Subbagian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
200.	Kepala Subbagian Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
201.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran
202.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pengelolaan Rekening
203.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
204.	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Laporan Keuangan
205.	Kepala Subbagian Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara I
206.	Kepala Subbagian Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara II
207.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan IA
208.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan IB
209.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan IIA

210.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan IIB
211.	Kepala Subbagian Advokasi Hukum
212.	Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Tata Usaha
213.	Kepala Subbagian Pemberitaan dan Media
214.	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga
215.	Kepala Subbagian Layanan Informasi Publik dan Tata Usaha Biro
216.	Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat
217.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala
218.	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri/Wakil Kepala
219.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal
220.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli
221.	Kepala Subbagian Protokol
222.	Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha
223.	Kepala Subbagian Kearsipan
224.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
225.	Kepala Subbagian Pemeliharaan
226.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
227.	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
228.	Kepala Subbagian Penataan Organisasi
229.	Kepala Subbagian Tata Laksana
230.	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
231.	Kepala Subbagian Analisis Jabatan I
232.	Kepala Subbagian Analisis Jabatan II
233.	Kepala Subbagian Pengembangan Manajemen Risiko
234.	Kepala Subbagian Pengendalian Manajemen Risiko
235.	Kepala Subbagian Program dan Evaluasi Kinerja
236.	Kepala Subbagian Keuangan dan Umum
237.	Kepala Subbagian Hukum
238.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
239.	Kepala Subbagian Tata Usaha
240.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Hubungan Masyarakat
241.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

242.	Kepala Subbagian Program, Evaluasi, dan Sistem Informasi Pengawasan
243.	Kepala Subbagian Hukum dan Tata Kelola Pengawasan
B.	**Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**
1.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
2.	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Kepala Bidang Survei dan Pemetaan
4.	Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran
5.	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan
6.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa
8.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
9.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara
10.	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi
11.	Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat
C.	**Unit Kerja Kantor Pertanahan**
1.	Kepala Kantor Pertanahan
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha
3.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
4.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
5.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
6.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
7.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Selain jabatan manajerial tersebut, di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga terdapat jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Jabatan-jabatan tersebut mencerminkan keahlian dan keterampilan teknis tertentu sesuai dengan bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang, serta fungsi administratif/manajemen pendukung penyelenggaraan tugas kementerian.

Adapun jenis jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi antara lain:

NO.	NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL
1.	Penata Pertanahan
2.	Penata Kadastral
3.	Penata Ruang
4.	Asisten Penata Kadastral
5.	Analis Anggaran
6.	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7.	Penata Laksana Barang
8.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
10.	Auditor
11.	Pustakawan
12.	Pengembang Teknologi Pembelajaran
13.	Pranata Laboratorium Pendidikan
14.	Dosen
15.	Analis Hukum
16.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan
17.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
18.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
19.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
20.	Arsiparis
21.	Pranata Komputer
22.	Statistisi
23.	Analis Kebijakan
24.	Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
25.	Widyaiswara
26.	Perencana
27.	Penerjemah
28.	Pranata Hubungan Masyarakat

29.	Penggerak Swadaya Masyarakat
30.	Surveyor Pemetaan
31.	Manggala Informatika
32.	Dokter
33.	Dokter Gigi
34.	Apoteker
35.	Psikolog Klinis
36.	Perawat
37.	Sandiman
38.	Widyaprada
NO.	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
1.	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Pengolah Data dan Informasi
3.	Pengadministrasi Perkantoran
4.	Penata Layanan Operasional
5.	Pengelola Layanan Operasional
6.	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang
7.	Operator Layanan Operasional
8.	Pengelola Umum Operasional
9.	Pengelola Layanan Kesehatan
10.	Penata Keprotokolan
11.	Pengelola Keprotokolan

Dengan nomenklatur baru sebagaimana tabel diatas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pasca SOTK baru dan perkembangan Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagai berikut:

1. Kekosongan Regulasi

 Dalam sistem manajemen kepegawaian ASB, penetapan kelas jabatan merupakan langkah krusial yang harus dilakukan untuk menjamin kejelasan struktur organisasi, jenjang karier, serta kesejahteraan pegawai. Salah satu aspek penting dari penetapan kelas jabatan adalah sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja

(tukin), yang berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab dan beban kerja yang diemban oleh setiap ASN.

Dalam pelaksanaan sistem pembayaran tunjangan kinerja ASN, kelas jabatan memiliki peran sebagai faktor utama dalam menentukan besaran tunjangan kinerja. Jika kelas jabatan tidak ditetapkan, maka dapat menimbulkan ketimpangan dalam distribusi tunjangan kinerja serta ketidakadilan di lingkungan ASN. Maka dari itu, salah satunya Jabatan Managerial dengan mempertimbangkan evaluasi jabatan, sistem merit dan kepastian hukum. Penetapan kelas jabatan yang jelas dan sistematis akan memberikan beberapa manfaat dalam mekanisme pemberian tunjangan kinerja antara lain menjamin keadilan dan transparansi, meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai serta mencegah ketidaksesuaian anggaran serta memberikan kepastian hukum. Maka dari itu, perlunya dilakukan kajian baik dari analisa hukum, kebijakan serta manajemen dampak resiko.

2. Penyesuaian Perubahan Nomenklatur dan Nomenklatur Baru

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta optimalisasi kinerja kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Perubahan nomenklatur dan nomenklatur baru pasca baru dan perkembangan jabatan manajerial dan nonmanajerial perlu dilakukan penyesuaian tugas, fungsi, dan peran masing-masing unit kerja, sehingga diperlukan pemetaan ulang kelas jabatan manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Beberapa perubahan utama dalam nomenklatur jabatan meliputi penghapusan atau penggabungan jabatan, perubahan nama jabatan dan jabatan baru yang memiliki beberapa implikasi salah satunya perlunya evaluasi jabatan ulang pada

kelas jabatan guna memastikan kesesuaian dengan sistem penggajian dan tunjangan berbasis kelas jabatan.

3. Dampak pada Sistem Kepegawaian

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja membawa dampak signifikan terhadap sistem informasi pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mencakup informasi pegawai baik identitas, pendidikan, pangkat, dan kelas jabatan. Apabila setelah ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja baru tidak dilakukan penyesuaian kelas jabatan akan berdampak pada ketidakpastian kelas jabatan dalam sistem informasi pegawai (SIMPEG). Selain itu, terdapat perkembangan jabatan fungsional baru di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang hingga saat ini belum ditetapkan kelas jabatannya. Hal ini menimbulkan ketidakterpaduan dalam sistem evaluasi jabatan dan berdampak pada proses administrasi kepegawaian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyesuaian dan pemutakhiran kelas jabatan menjadi langkah strategis untuk menjaga akurasi data kepegawaian dan mendukung implementasi sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi.

4. Konsistensi dengan Standar yang berlaku

Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada prinsipnya diatur melalui Peraturan Menteri. Namun, untuk rincian dan penjabaran lebih lanjut mengenai kelas jabatan, baik pada jabatan struktural, fungsional, maupun pelaksana akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Dengan demikian, Peraturan Menteri berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur secara umum mengenai kebijakan penetapan kelas jabatan, sedangkan Keputusan Menteri berperan untuk mengatur secara lebih rinci dan operasional terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut sesuai dengan dinamika organisasi dan kebutuhan manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Peraturan dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Kelas Jabatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaksudkan untuk menetapkan standar kelas jabatan bagi pejabat manajerial dan nonmanajerial. Maksud dari penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri berkaitan dengan kelas jabatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Keseragaman dan Keadilan

 Penyusunan regulasi terkait kelas jabatan diharapkan dapat kepastian terkait kelas jabatan berdasarkan tingkat tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, serta kewenangan dalam struktur organisasi serta mencegah kesenjangan dalam pemberian tunjangan dan fasilitas jabatan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
2. Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Manusia

 Penyusunan kelas jabatan bertujuan untuk memudahkan proses perencanaan, pengangkatan, dan pengembangan karier bagi pejabat manajerial dan menyesuaikan dengan kebijakan manajemen ASN terkait pengelompokan jabatan berdasarkan sistem merit.
3. Menjadi Acuan dalam Penetapan Remunerasi/Tunjangan Kinerja

 Penetapan regulasi terkait kelas Jabatan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada Pejabat Managerial dan Nonmanajerial dalam pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pegawai melalui sistem kompensasi yang lebih transparan dan berbasis kinerja.
4. Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

 Menyesuaikan kelas jabatan dengan kebutuhan organisasi, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan meningkatkan akuntabilitas

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat manajerial dan nonmanajerial.

Dengan maksud tersebut, diharapkan peraturan ini dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam pengelolaan jabatan managerial dan nonmanajerial serta memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan bertujuan untuk menyediakan landasan normatif yang jelas, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan berbasis kompetensi.

Tujuan utama dari peraturan ini mencakup beberapa aspek berikut:

1. Mengklasifikasikan jabatan manajerial dan nonmanajerial secara objektif berdasarkan tingkat kewenangan, tanggung jawab, dan kompleksitas tugas serta menciptakan sistem kelas jabatan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan organisasi
2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui sistem kompensasi yang adil dan berbasis kinerja.
3. Memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam manajemen aparatur sipil negara.
4. Memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*
5. Memastikan bahwa regulasi yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan dan Keputusan Menteri ini, diharapkan tata kelola organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, dan inovatif di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

1.4. Metodologi Penyusunan

Secara konseptual, *background paper* ini menguraikan urgensi atau pengkajian hukum serta hasil penelitian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan dalam suatu Rancangan Undang-Undang. Persoalan yang diangkat dalam hal ini yaitu mengenai urgensi penyusunan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara umum pendekatan yang digunakan dalam kajian ini meliputi: 1) pendekatan kajian perundang-undangan *(statute approach)*; 2) pendekatan konseptual *(conceptual approach)*; dan 3) pendekatan komparatif *(comparative approach).*

Pendekatan kajian perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah pengaturan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelas jabatan diantaranya:

1. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

	Jenis Kementerian	Regulasi	Judul
1.	Kementerian Sosial (Kemensos)	Permensos Nomor 1 Tahun 2025	Perubahan atas Permensos Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
2.	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)	Permenpora Nomor 7 Tahun 2024	Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemenpora
3.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)	Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2024	Perubahan Ketiga atas Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan
4.	Kementerian Perdagangan (Kemendag)	Permendag Nomor 19 Tahun 2024	Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
5.	Kementerian Agama (Kemenag)	PMA Nomor 32 Tahun 2024	Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Permen KP Nomor 11 Tahun 2024	Perubahan atas Permen KP Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai

	Jenis Kementerian	Regulasi	Judul
7.	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Permenhub Nomor 1 Tahun 2024	Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
8.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2022	Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9.	Kementerian Luar Negeri (Kemlu)	Permenlu Nomor 3 Tahun 2024	Perubahan atas Permenlu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan

2. Keputusan Menteri/Kepala Lembaga
 a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 980/KPTS/M/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 75.K/OT.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 c. Keputusan Jaksa Agung Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan;
 d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73/O/2021 tentang Kelas Jabatan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu dilakukan juga melalui pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menelusuri kerangka teoretis yang relevan dengan analisis

jabatan managerial dan nonmanajerial serta hal terkait lainnya. Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substantif pengaturan kelas jabatan baik dari instansi pusat maupun daerah sebagai pembanding serta yang memiliki isu yang sama.

Pendekatan konseptual dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menelusuri teori dan konsep yang relevan mengenai analisis jabatan manajerial dan nonmanajerial sebagai dasar penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Secara teoritis, analisis jabatan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Konsep ini berakar pada *Job Analysis Theory* yang memadukan analisis pekerjaan *(work-oriented)* dan analisis individu *(worker-oriented)*, sehingga menghasilkan deskripsi jabatan yang akurat untuk menetapkan kelas jabatan secara objektif.

Jabatan manajerial memiliki fungsi strategis dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi, sedangkan jabatan nonmanajerial berorientasi pada pelaksanaan teknis dan pelayanan administratif sesuai bidang keahlian. Pembagian ini sejalan dengan teori manajemen klasik dan prinsip *functional specialization* dalam organisasi modern. Pendekatan ini juga berpijak pada prinsip sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Oleh karena itu, penetapan kelas jabatan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus didukung oleh hasil evaluasi jabatan yang terukur dan adil. Selain berfungsi sebagai dasar penggajian, penetapan kelas jabatan juga menjadi instrumen pengembangan karier dan manajemen talenta, sesuai dengan teori *Human Capital* yang menempatkan pegawai sebagai aset strategis organisasi.[1]

[1]*Ebiasude Awu and others,"Human Capital Theory:Viewing Employees As Organizational Aset", International Journal Of Academic Management Science Research, 9 March (2025) PP 370 – 375.*

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya studi pustaka, studi dokumen, observasi, *focus group discussion*, serta teknik lainnya yang sesuai dengan jenis dan metode penelitian. Selanjutnya data dan informasi yang dihimpun akan dilakukan analisis untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyimpulkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dapat berupa analisis kualitatif, analisis kuantitatif, atau kombinasi keduanya.

BAB II
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

2.1. Landasan Filosofis

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan serta tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Sementara itu, dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tugas utama Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia beserta wilayahnya, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 harus berlandaskan prinsip demokrasi, desentralisasi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang adil dan merata.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Ketentuan tentang bentuk pemerintahan seperti tertuang dalam berbagai Undang-Undang sebagai pelaksanaan dari UUD NKRI Tahun 1945 merupakan sublimasi cita-cita luhur bangsa sebagai tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945 tentang tata cara pemerintahan yang baik atau *good governance* dan reformasi birokrasi. Untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti tersebut perlu dibangun aparatur negara yang professional, bebas dari

intervensi politik, bersih praktek KKN, berintegritas tinggi, berkompetensi serta berkemampuan dan kinerja tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Maka dari itu perlunya sumber daya manusia aparatur yang professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi menjadi agenda penting di berbagai instansi pemerintahan, termasuk di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam reformasi birokrasi tersebut adalah penataan sumber daya manusia melalui penyesuaian kelas jabatan salah satunya untuk jabatan manajerial dan nonmanajerial.

Penyesuaian kelas jabatan pada manajerial dan nonmanajerial memiliki konsekuensi langsung terhadap beban kerja, tanggung jawab, dan risiko yang dihadapi oleh pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, perubahan ini memerlukan kajian akademis yang mendalam agar dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlandaskan pada prinsip keadilan, namun juga mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kesejahteraan pegawai sehingga diperlukan pengaturan kelas jabatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsepsi *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun, disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan

kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB)[2].

AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.[3]

Penyusunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam sistem penjenjangan jabatan serta mengisi kekosongan hukum mewujudkan asas keadilan dan kesetaraan hak bagi setiap pegawai dalam menduduki jabatan manajerial sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman mereka. Surojo Wignjodipuro, SH dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum" memberikan pengertian tentang hukum yakni "Hukum adalah himpunan dari peraturan-peraturan hidup yang besifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan ataupun izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan terminologi kekosongan hukum *(rechtsvacuum)* adalah dapat diartikan sebagai "kekosongan norma hukum positif *(wet vacuum)",* terminologi ini dimaksudkan untuk mempertegas pandangan bahwa hukum tidak pernah kosong, sebab dalam hukum tidak hanya yang tertulis dalam undang-undang *(the written law),* tetapi juga apa yang secara nyata berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan kekosongan hukum dalam hukum tata negara adalah kondisi ketika tidak ada atau tidak jelas peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu peristiwa.

[2] Ridwan HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014).
[3] Khalid Prawiranegara, 'Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.3 (2021), 591–604 <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, penetapan dalam hal ini dapat melalui

a. Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota tentang Kelas Jabatan
b. Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota tentang Kelas Jabatan dan pemangku jabatan

Dengan demikian urgensi dilakukan penyusunan Pengaturan berkaitan dengan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan ialah:

1. Menghindari ketidakpastian dalam proses penjenjangan jabatan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prinsip meritokrasi. Salah satunya sebagai dimana kelas jabatan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Memastikan tata kelola jabatan yang berlandaskan hukum dan transparansi.
4. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.2. Landasan Yuridis

Pelaksanaan ketentuan penyusunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilaksanakan berdasarkan beberapa landasan yuridis sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 372);
6. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 88);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan.

2.3. Landasan Sosiologis

Jabatan dan ketentuan kelas jabatan sangat diperlukan untuk dilaksanakan seiring pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Kelas jabatan dilaksanakan untuk memberikan informasi mengenai spesifikasi jabatan, uraian jabatan/pekerjaan, sehingga memberikan gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu bahkan memperkirakan pengayaan atau perluasan jabatan dan penyederhanaan pekerjaan di masa yang akan datang.

Kelas jabatan juga berfungsi untuk mengetahui tanggung jawab, resiko, beban kerja, serta kualifikasi pekerjaan dari masing-masing jabatan. Pada prinsipnya kelas jabatan didasarkan pada uraian kerja, setiap beban kerja yang ditanggung memiliki resiko yang beragam maka dari itu pentingnya dalam mengatur perubahan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, penyusunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan ini berbasis pada prinsip keadilan, di mana setiap pejabat menerima hak dan kewajibannya sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya serta terwujudnya lingkungan kerja yang lebih profesional dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat.

BAB III
JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai objek pengaturan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai subjek pengaturan yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah kesesuaian dengan kebijakan nasional berkaitan penetapan kelas jabatan, penerapan berbasis kompetensi, penguatan akuntabilitas dan transparansi dan fleksibilitas adaptasi terhadap perubahan.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah terwujudnya sistem pengelolaan jabatan yang transparan, objektif, dan berbasis pada analisis jabatan serta evaluasi jabatan yang terukur.

Background paper ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

3.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan pengaturan dalam Rancangan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan, meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Muatan Materi; dan
3. Ketentuan lainnya.

3.2.1. Ketentuan Umum

Pada background paper ini terdapat beberapa istilah dan frasa yang digunakan sebagai bahan acuan maupun referensi dalam ketentuan umum Rancangan Peraturan Menteri sebagai berikut

a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
b. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
d. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan.
e. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
f. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung.

g. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
h. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menentukan tingkatan jabatan berupa kelas jabatan.
i. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
j. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja.
k. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerinatah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
l. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

3.2.2. Muatan Materi

Dalam Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah diatur terkait kelas jabatan strutual, kelas jabatan fungsional tertentu dan kelas jabatan fungsional umum atau jabatan pelaksana. Namun demikian, pada saat pengimplementasiannya saat ini terdapat perubahan nomenklatur dan pemetaan jabatan pelaksana dan kelas jabatan yang berubah sehingga

memerlukan aturan baru yang mengakomodasi jabatan serta kelas jabatan baru.

Terkait hal tersebut disusun rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Substansi Rancangan tersebut meliputi:

1. Ketentuan pengaturan mengenai Jabatan dan Kelas Jabatan;
2. Ketentuan pengaturan mengenai Tunjangan Kinerja;

3.2.3. Ketentuan Lainnya

Ketentuan lainnya dalam Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri dari ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang menjelaskan beberapa hal lain di luar muatan materi.

Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Manajemen Risiko,

E. A. Makarima M.
NIP 197411272005021002

DAFTAR PUSTAKA

Ridwan HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014).

Prawiranegara, Khalid, 'Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.3 (2021), 591–604 <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>

Ebiasude Awu and others,"Human Capital Theory : Viewing Employees As Organizational Aset", International Journal Of Academic Management Science Research, 9 March (2025) PP 370 – 375.